



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.3 Telp.(0421) 921880-921881

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/016/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK AL - FALAQ
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2020
Alamat : Paleleng Desa Kaseralau Kec.Batulappa
Kab.Pinrang
Ketua Lembaga : HASIM,S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 005/026/Korwil BTLP/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal **3 September 2020** sampai dengan **3 September 2023** dan apabila di kemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat di cabut.
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 3 September 2020
Kepala Dinas

ANDI RUDY, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196111114 198203 1 005